

Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

## **Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Jasa Outsourcing Pada PT. Batam Maritim Ship Indo**

**Silvia Hou<sup>1</sup>, Robert Garry Hawidi<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: [1751003.silvia@uib.edu](mailto:1751003.silvia@uib.edu)

### **Abstrak**

Penelitian penulis merupakan bagian dari kegiatan akademis sekaligus salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penulis akan melakukan observasi untuk menemukan permasalahan yang ada dalam objek penelitian dengan tujuan dapat memberikan kontribusi dengan penyusunan suatu luaran proyek. Objek penelitian dalam serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu suatu badan usaha berbadan hukum yakni PT. Batam Maritim Ship Indo yang berdomisili di Kota Batam yang telah beroperasi sejak bulan Oktober 2019. Perseroan ini bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga kerja penunjang atau yang biasa disebut dengan *outsourcing*.

Masa penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada akhir bulan Mei 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2020. Untuk menjalankan kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian terapan yang berfokus untuk memberikan solusi dengan luaran proyek yang dapat langsung dipergunakan. Supaya proses kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif, maka penulis melaksanakannya dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap penilaian dan pelaporan.

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Selama proses pengumpulan data, penulis menemukan fakta bahwa perseroan membutuhkan draf perjanjian kerjasama penyediaan jasa *outsourcing* yang nantinya akan dijadikan acuan perseroan dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk membuat draf perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*. Setelah penyusunan draf perjanjian selesai, penulis akan memberikan sosialisasi untuk persiapan penerapan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** perjanjian Kerjasama, Jasa Outsourcing, PT. Batam Maritim Ship Indo

### **Abstract**

*This research is a part of an academic activity as a well form of community service. The author will make observations to find the problem that exist in the object of research with the aim of being able to contribute through the preparation of the project output. The object in this research is PT. Batam Maritim Ship Indo, which is domiciled in Batam City and has been operating since October 2019. This company is engaged in the provision of supporting labor services that commonly known as "outsourcing".*

*The research period lasts for approximately 3 (three) months, starting at the end of May 2020 until mid-August 2020. To carry out this research, author use "applied research method" that focus on providing solutions with project outputs that can be used directly. In order to make this activity run effectively, author carry out this research in 3 stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and lastly is the assessment and reporting stage.*

*The author in collecting data using interview and observation methods. During the data collection process, author discovered the fact that the company needed a draft agreement for the provision of outsourcing services which would later be used as a reference for the company when they making an agreement with other parties. Thus, author*

*decided to draft an outsourcing service cooperation agreement. After the draft agreement is completed, author will provide socialization to prepare for future implementation.*

**Keywords:** *Cooperation Agreement, Outsourcing Services, PT Batam Maritim Ship Indo*

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, dipertahankan, dihormati, dan tidak dapat dirampas atau dikurangi oleh siapapun, yang mana disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Untuk memastikan tidak adanya HAM yang terabaikan, maka diperlukan aturan hukumnya. Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu cirinya yaitu menjunjung tinggi HAM, yang mana hal ini dibuktikan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Deklarasi Universal dan menerapkannya di dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM").

Salah satu hak pengembangan diri berdasarkan UU HAM yaitu hak untuk bekerja dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dengan mempunyai suatu pekerjaan, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mampu berkembang secara layak. Hak atas pekerjaan setiap warga negaranya tanpa terkecuali juga telah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD RI 1945"). Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa, "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum tersebut, pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah mengundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"). Ruang lingkup dalam aturan ini yaitu mencakup tenaga kerja sebelum, ketika, dan sesudah masa kerja. Dalam hukum perburuhan atau yang lebih sering disebut dengan hukum ketenagakerjaan, terdapat 3 (tiga) subjek hukum ketenagakerjaan yang saling bergantung, yaitu pemerintah, tenaga kerja, dan pemberi kerja. Dibuatnya UU Ketenagakerjaan yaitu sebagai salah satu bentuk peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, baik kepada pengusaha ataupun kepada pekerja untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Tenaga kerja merupakan sumber daya penting dalam pembangunan nasional suatu negara, yang berperan sebagai penyumbang ide dan tenaga. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi tercapainya tujuan suatu organisasi. Globalisasi selain mempengaruhi pesatnya perkembangan teknologi, ternyata juga berdampak pada semakin ketatnya persaingan kerja, baik antara tenaga kerja lokal maupun dengan tenaga kerja asing. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah dan perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) atau Pelatihan Kerja Bersama (PKB) yang dapat memberikan pelatihan keterampilan, produktivitas, sikap disiplin, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan etos bekerja. Dengan demikian, terbentuklah sistem ketenagakerjaan yang diisi dengan tenaga kerja yang mem-

punyai keahlian dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

Hubungan kerja terdiri dari pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja. Pengusaha disebut sebagai pemberi kerja karena memberikan atau menciptakan kesempatan kerja. Hubungan kerja tidaklah lahir secara serta merta, melainkan bersumber pada suatu perbuatan hukum yang mana para pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja. Dari hubungan kerja tersebut kemudian timbul kewajiban untuk memenuhi prestasi dari masing-masing pihak, yang mana pekerja wajib untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kaidah dan peraturan perusahaan, sementara pengusaha berkewajiban untuk memberikan upah sesuai yang diperjanjikan.

Hubungan antarpihak dalam dunia ketenagakerjaan tidak terbatas pada hubungan kerja saja, namun juga dapat berupa hubungan kemitraan antar perusahaan. Secara sederhana, hubungan kemitraan yaitu hubungan kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya dalam hal pengadaan barang ataupun jasa, sehingga salah satu pihak merupakan penyedia (*provider*), dan pihak lainnya merupakan pengguna (*user*). Hubungan semacam ini dilakukan melalui perjanjian yang disebut dengan “perjanjian kerjasama” yang isi-isi perjanjiannya ditentukan oleh para pihak.

Salah satu perjanjian kerjasama yaitu yang telah diaplikasikan dalam sistem *outsourcing*. Secara sederhana, *outsourcing* diartikan sebagai hubungan kerjasama yang mana pihak satunya membutuhkan bantuan pihak lainnya dalam hal penyediaan dan penggunaan tenaga kerja. Di Indonesia, sistem *outsourcing* ini disebut dengan alih

daya. *Outsourcing* biasanya dipakai untuk penyediaan tenaga kerja keamanan, kebersihan, supir, dan posisi kerja lainnya yang bersifat sebagai penunjang. Pengaturan terhadap sistem ini terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (selanjutnya disebut “Permenakertrans No. 19 Tahun 2012”). Kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa sistem kemitraan dalam *outsourcing* mencakup 3 pihak, yaitu perusahaan pengguna jasa *outsourcing*, penyedia jasa *outsourcing* atau pemborong, dan pekerja *outsourcing* itu sendiri. Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 19 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, perjanjian antara penyedia jasa dan pekerja alih daya dibuat berdasarkan perjanjian kerja yang tertulis, begitu juga dengan perjanjian antara penyedia jasa dengan perusahaan pemakai jasa. Namun mengenai hubungan mengikat antara pekerja alih daya dengan perusahaan pengguna jasa tidak diatur baik dalam UU Ketenagakerjaan ataupun dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerja alih daya hanya terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa saja.

Pengusaha sebenarnya dapat melakukan perekrutan pekerja secara langsung sesuai dengan posisi yang sedang dicari tanpa adanya hubungan kemitraan dengan pihak lain, namun untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi bukanlah hal yang mudah serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini kemudian berdampak pada operasional perusahaan yang

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Didasarkan pada alasan tersebut, pengusaha menjadi lebih tertarik untuk mengadopsi sistem *outsourcing* dalam perusahaannya, karena selain menghemat waktu, juga menghemat biaya pelatihan tenaga kerja tersebut. Pekerja *outsourcing* juga dipercaya telah memahami *job desk* mereka masing-masing, sehingga dalam pemilihan tenaga kerjanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pengguna jasa itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.” Dengan demikian terdapat suatu tindakan hukum yaitu “penyerahan pekerjaan” yang harus didasarkan pada suatu perjanjian kerjasama.

Kota Batam merupakan daerah yang salah satu kegiatan utamanya bergerak dalam sektor industri. Sebagai kota industri, Batam tentu membutuhkan SDM yang handal sehingga sistem *outsourcing* ini bukan lagi hal baru dan sudah banyak diterapkan, salah satunya oleh PT. Batam Maritim Ship Indo. Perseroan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang *outsourcing*, yang telah beroperasi sejak Oktober 2019 hingga saat ini. Sebagai perusahaan penyedia jasa *outsourcing*, hubungan antara perseroan dengan perusahaan pengguna jasa yaitu dengan adanya “penyerahan pekerjaan” yang berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara keduanya. Namun pekerja *outsourcing* sendiri tidak ikut campur mengenai klausula yang dicantumkan dalam perjanjian antara

perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa *outsourcing*. Walaupun demikian, setiap ketentuan dalam perjanjian tersebut tetap harus memenuhi kepastian hukum untuk pekerja alih daya mengenai jenis pekerjaan, upah, waktu bekerja, dan hubungan hukum antara perkerja dan pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Selain tersedianya aturan hukum terkait *outsourcing*, dibutuhkan juga kesadaran dari masing-masing pihak akan pentingnya legalitas yang menjadi dasar hubungan kerja peningkatan terhadap perlindungan hukum ini dapat tercapai.

## Metode

Penelitian merupakan bagian penting dalam bidang akademik yang bertujuan untuk memperdalam, menerapkan bahkan memajukan bidang keilmuan itu sendiri. Dalam ilmu hukum, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan analisis hukum dengan didukung oleh data yang diakui validitasnya supaya dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berdasar.

Untuk mempelajari gejala hukum, penulis perlu menggunakan suatu metode penelitian untuk menemukan permasalahan hukum dan mencapai penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hilway yang menyatakan bahwa metodologi penelitian yaitu “*a method of study by which, through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem.*” Artinya, metodologi penelitian yaitu metode studi yang menerapkan ketelitian secara menyeluruh dari semua bukti yang dipastikan memiliki kaitan dengan

masalah, sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis berusaha menggali permasalahan yang ada pada objek penelitian dengan harapan bahwa solusi dapat diterapkan. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian terapan, yang mana metode ini tidak berfokus pada pengembangan teori ataupun ide, namun berfokus pada pemecahan masalah supaya dapat memberikan solusi yang praktis dan memungkinkan untuk diterapkan pada objek penelitian. Untuk menemukan data yang akurat, penulis akan mengobservasi dan mewawancarai pihak-pihak yang dinilai kompeten untuk memberikan jawaban-jawaban berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

Objek penelitian yang penulis pilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat penulis yaitu PT. Batam Maritim Ship Indo yang merupakan suatu perusahaan dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja penunjang (*outsourcing*). Perseroan ini berdomisili di Batam, pada Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, yang beroperasi setiap Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis ingin memberikan solusi berupa suatu produk hukum yaitu draf perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*. Seperti yang diketahui bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama, para pihak perlu bernegosiasi untuk menentukan pokok-pokok perjanjian. Draft perjanjian yang telah penulis rancang diharapkan dapat menjadi acuan ketika perseroan menawarkan isi perjanjian ataupun ketika bernegosiasi dengan pihak pengguna jasa.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data baik data utama maupun data pendukung yang kemudian digunakan untuk menemukan solusi yang paling tepat bagi permasalahan hukum dalam objek penelitian. Terdapat 3 jenis data yang digunakan penulis, antara lain:

#### 1. Data Primer

Yang termasuk dalam data primer yaitu data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pengusaha dan departemen terkait dalam perseroan, sedangkan observasi bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan untuk menemukan cara pemecahan masalah yang paling tepat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Cakupan dari data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan hukum yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inchracht*);
- b. Bahan hukum sekunder, yang digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam dan terperinci mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku, dan artikel yang secara garis besar membahas terkait ketenagakerjaan dan materi perancangan kontrak.
- c. Bahan hukum tersier, yang digunakan untuk

melengkapi serta menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

Supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka telah dibuat jadwal kerja sebagai bentuk perencanaan yang menggambarkan 3 (tiga) tahapan dalam penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yaitu tahap awal dimana penulis melakukan survei pada objek yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Kemudian, penulis menentukan judul berdasarkan masalah hukum yang telah ditemukan selama observasi, dan judul tersebut diajukan kepada pengusaha. Tahap ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu hingga penulis menerima informasi tentang kesediaan perseroan sebagai objek penelitian dalam kegiatan ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu tahap dimana penulis mulai melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi seluas-luasnya supaya dapat menghasilkan luaran proyek yang baik. Lalu penulis menawarkan solusi terkait permasalahan kepada pihak pengusaha. Setelah disetujui, penulis mulai mempersiapkan bahan hukum yang akan digunakan untuk menyusun luaran proyek. Tahap ini dilakukan selama kurang lebih 2

bulan dihitung sejak tahap pertama selesai.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Tahap penilaian dimulai sejak penulis telah selesai menyiapkan laporan mengenai kegiatan pengabdian ini, yang mana kemudian terhadap laporan dilakukan pengecekan orisinalitasnya dan dinilai oleh pihak perseroan. Penulis kemudian melakukan finalisasi laporan dengan melampirkan luaran proyek. Tahap finalisasi ini dilakukan dalam 3 (tiga) minggu setelah tahap pelaksanaan selesai.

### Pembahasan

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di PT. Batam Maritim Ship Indo, penulis melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data-data terkait perseroan yang nantinya akan digunakan sebagai data dalam penyusunan perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*. Selama observasi, penulis menemukan data bahwa perseroan selama ini telah merekrut sebanyak 14 (empat belas) tenaga kerja *outsourcing* yang seluruhnya dikaryakan pada perusahaan galangan kapal di Kota Batam. Mengenai jaminan sosial tenaga kerja, perseroan sudah memenuhi kewajiban dalam mendaftarkan setiap tenaga kerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, penulis juga mengetahui bahwa kedepannya perseroan berencana untuk memperluas kegiatan usaha perseroan dengan menyediakan jasa tenaga kerja dalam bidang keamanan, kebersihan, dan supir.

Berdasarkan rencana tersebut, maka perseroan tentu membutuhkan susunan perjanjian

kerjasama yang lebih baik lagi. Dengan demikian, selama masa penelitian ini, penulis akan membantu dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama antara perseroan yaitu PT. Batam Maritim Ship Indo dengan pihak pengguna jasa. Dalam penyusunannya, penulis akan memerhatikan dan mengaplikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap klasula perjanjian untuk memastikan bahwa walaupun isi perjanjian berisi kesepakatan para pihak namun tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang ada.

Dalam hukum perancangan kontrak, dikenal 3 unsur dalam pembuatan suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Unsur *Essentialia*, yaitu unsur yang harus ada didalam perjanjian atau kontrak, karena tanpa adanya unsur ini maka tidak akan ada perjanjian atau kontrak, dan perjanjian atau kontrak tersebut akan kehilangan identitasnya.
2. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang telah diatur di dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak, maka akan mengacu pada pengaturan yang ada dalam undang-undang.
3. Unsur *Aksidentalialia*, yaitu unsur yang nantinya akan ada dan mengikat para pihak jika para pihak menjanjikannya.

Untuk menyusun perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*, penulis akan mencantumkan poin-poin perjanjian dalam uraian pasal per pasal yang setiap ketentuannya dapat mengandung unsur *essentialia*, *naturalia*, atau *aksidentalialia*. Dalam penyusunan perjanjian kerjasama ini, penulis mengilustrasikan pihak

penyedia jasa sebagai **Pihak Pertama**, dan pihak pengguna jasa sebagai **Pihak Kedua**.

Secara garis besar, draf perjanjian kerjasama tersebut terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

1. Judul Perjanjian Kerjasama dan Kodifikasi

Setiap perjanjian harus memiliki identitas yang dapat secara mudah kita temukan dan kita bedakan dari judul perjanjian tersebut, yang dapat ditulis berdasarkan nama perjanjian saja, atau dapat juga mencantumkan nama-nama pihak yang melakukan perjanjian. Selain judul, kodifikasi perjanjian juga diperlukan sebagai identitas perjanjian sekaligus membantu dalam pengarsipan.

2. Tanggal dan Tempat Perjanjian

Untuk dapat mengetahui domisili hukum suatu perjanjian, diperlukan tempat ditandatanganinya perjanjian yang dapat dibuktikan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan tempat sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian, para pihak benar adanya datang untuk menandatangani perjanjian tersebut.

3. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak merupakan salah satu unsur terpenting karena menunjukkan atau menerangkan subjek hukum mana yang mengadakan perjanjian tersebut, baik perorangan maupun badan usaha. Dalam sistem *outsourcing*, perusahaan yang menyediakan jasa harus berbentuk suatu badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 65

ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Identitas para pihak juga berfungsi untuk menjelaskan domisili para pihak yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang segala kegiatan usahanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Maksud dan Tujuan Perjanjian  
Berdasarkan Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian yaitu dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi masing-masing yang didasarkan pada kesepakatan. Dengan demikian, dalam suatu perjanjian lebih baik jika menuliskan kata “sepakat untuk saling mengikatkan diri” terhadap segala syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian.
5. Definisi Umum  
Definisi yang ditentukan pada awal perjanjian digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang nantinya akan dipakai pada isi perjanjian dibawahnya. Dengan begitu, terdapat istilah yang pasti dan menghindari terjadinya multi-tafsir.
6. Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Lain  
Karakteristik sistem *outsourcing* yaitu adanya penyerahan pelaksanaan suatu pekerjaan dari perusahaan kepada perusahaan lain yang menyediakan jasa sesuai kebutuhannya. Maka, penulis perlu mencantumkan pasal terkait “Penunjukan” dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk menyediakan

tenaga kerja dan dikaryakan pada Pihak Kedua.

7. Hubungan Timbal Balik Antara Para Pihak

Suatu perjanjian tentu memuat prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian dapat berjalan semestinya dan mencapai tujuan dari perjanjian itu sendiri. Dalam sistem *outsourcing*, dikenal istilah *management fee* atau imbalan jasa manajemen yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Pemberian *fee* tersebut setelah Pihak Pertama memenuhi kebutuhan Pihak Kedua dengan menyediakan jasa manajemen yang diinginkan Pihak Kedua. Untuk menjamin para pihak dapat memperoleh masing-masing haknya, maka dalam perjanjian kerjasama perlu mencantumkan hal-hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Pihak Pertama supaya nantinya Pihak Pertama berhak mendapat atas imbalan jasa dari Pihak Kedua.

Secara garis besar, ruang lingkup pekerjaan Pihak Pertama meliputi:

- a. pemberian daftar nama karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua;
- b. menjamin bahwa nama-nama karyawan yang diserahkan kepada Pihak Kedua sudah melalui serangkaian proses seleksi dan penerimaan sebagai-mana mestinya;
- c. bertanggung jawab atas hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan karyawan yang ditempatkan pada Pihak Kedua, yang mana harus

- berdasarkan pada perjanjian kerja yang jelas;
- d. mendaftarkan karyawan dalam jaminan sosial (BPJS);
  - e. melakukan perhitungan dan pembayaran upah dan kompensasi;
  - f. melaporkan secara berkala mengenai status karyawan Pihak Pertama yang ditempatkan pada Pihak Kedua;
  - g. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh karyawan Pihak Pertama yang ditempatkan pada Pihak Kedua.

Dalam hal ruang lingkup pekerjaan Pihak Pertama telah dilaksanakan, maka imbalan jasa yang harus diberikan oleh Pihak Kedua ditentukan persentasenya sejak awal. Pihak Pertama bisa menyusunnya dalam bentuk klasula baku yang tidak dapat lagi dinegosiasikan ataupun berdasarkan hasil perundingan para pihak. Pihak Pertama akan memberikan tagihan atau *invoice* setiap bulannya kepada Pihak Kedua yang mana cara pembayarannya juga akan ditentukan dalam perjanjian.

Walaupun perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani antara penyedia jasa dan pengguna jasa, namun isi perjanjian tetap harus memenuhi hak dari setiap tenaga kerja yang dapat dilihat dalam UU Ketenagakerjaan, UU Jaminan Sosial, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Terkait besarnya imbalan jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dihitung berdasarkan gaji pokok karyawan yang disesuaikan dengan UMK, artinya karyawan berhak mendapat upah tidak dibawah upah minimum. Dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa, "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.*" Upah minimum yang dimaksud dapat berupa upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

#### 8. Pemberian Upah dan Tunjangan

Selain imbalan jasa manajemen yang didapatkan oleh Pihak Pertama, karyawan *outsourcing* juga berhak atas upah dan tunjangan. Karyawan bekerja sesuai dengan waktu bekerja Pihak Kedua yang berdasarkan pada peraturan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. 102/ MEN/VI/2004, waktu kerja lembur memiliki definisi sebagai berikut:

*"Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah."*

#### 9. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pelaksanaan perjanjian didasarkan pada pemenuhan prestasi masing-masing pihak yang telah ditentukan sejak awal penyusunan seperti melalui proses negosiasi untuk menentukan pokok-pokok dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup pekerjaan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun tindakan diluar wewenang.

Pemberi kerja berkewajiban dalam mendaftarkan BPJS karyawannya, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (selanjutnya disebut “UU BPJS”) yang berbunyi, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dengan program jaminan sosial yang diikuti.”*

BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) yang ditanggung secara sebagian ataupun seluruhnya oleh pemberi kerja. Prosentase iuran JHT, JKK, dan JKM dihitung berdasarkan Pasal 9 PP No. 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan JP berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Prosentase Iuran BPJS TK

No.	BPJS TK	Prosentase Iuran		
		Pemberi Kerja	Pekerja	Total
1	<b>JHT</b>	3.70%	2%	5.70%
2	<b>JKK</b>	0,24%	-	0,24%
3	<b>JKM</b>	0,3%	-	0,3%
4	<b>JP</b>	2%	1%	3%
<b>Total</b>		<b>6,24%</b>	<b>3%</b>	<b>9,24%</b>

Mengenai iuran BPJS Kesehatan, prosentase dapat dilihat pada Pasal 16c ayat (2) Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang pada intinya mengatur bahwa prosentase iuran terdiri dari 4% yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta yang jika dijumlahkan yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah pekerja setiap bulannya.

#### 10. Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau konflik umumnya terjadi karena adanya perbedaan penafsiran, pendapat, ataupun kepentingan, yang mana masing-masing pihak menginginkan pendapatnya didengar. Konflik dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu melalui musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa (APS), atau melalui jalur litigasi. Pada umumnya, para pengusaha menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi karena cenderung lama dan tidak efektif, dan mengeluarkan biaya yang tidak murah. Sedangkan di sisi lain masalah harus segera ditemukan penyelesaiannya. Sehingga, permasalahan dapat terlebih dahulu dimusyawarahkan, dan apabila belum menemukan titik tengah, maka dapat ditempuh jalur litigasi yang domisili

- hukumnya ditentukan dalam perjanjian.
11. Masa Berlaku Perjanjian  
Perjanjian kerjasama merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dalam masa berlaku perjanjian tersebutlah, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Maka dari itu, sangat penting untuk diatur mengenai waktu mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian. Dengan merujuk pada masa berlaku tersebutlah kemudian dapat dilihat apakah prestasi dijalankan sesuai waktu atau telah melalui waktu yang diperjanjikan.
  12. Pengakhiran Perjanjian  
Selain karena berakhirnya masa perjanjian, perjanjian juga dapat berakhir karena dikehendaki oleh salah satu pihak. Pengakhiran oleh salah satu pihak ini bisa dikarenakan adanya cidera janji dari pihak lainnya, ataupun karena pailitnya pihak lain sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan usahanya. Dengan demikian, ketentuan mengenai pengakhiran tersebut perlu dicantumkan dalam suatu perjanjian.
  13. Keadaan Kahar (*Force Majeur*)  
*Force Majeure* yaitu suatu kondisi memaksa yang berada diluar kekuasaan para pihak, yang mana tidak dapat diketahui atau diduga sejak dibuatnya perjanjian. Dengan keadaan demikian, para pihak tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.
  14. Pemberitahuan  
Untuk menyampaikan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun lisan, para pihak dapat menentukan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Identitas para pihak tersebut dapat dicantumkan sejak awal dalam perjanjian yang mereka buat.
  15. Lain-lain  
Pasal ini mengandung pengaturan terhadap hal-hal selain yang telah diperjanjikan atau yang berpotensi timbul setelah berlakunya perjanjian. Pasal ini dapat berupa penegasan, yang mana apabila terdapat hal-hal lain diluar yang diperjanjikan, maka harus melalui persetujuan para pihak terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang untuk menambah dan mengubah isi perjanjian.
  16. Penutup  
Pada bagian penutup kembali tegaskan bahwa isi perjanjian dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum nasional. Para pihak juga menyatakan bahwa perjanjian dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya intervensi atau gangguan dari pihak lain.
  17. Tanda Tangan Para Pihak  
Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan merupakan suatu bentuk pernyataan dari pembuat tanda tangan yang menghendaki isi perjanjian supaya berlaku layaknya suatu hukum bagi pembuatnya. Hal ini selaras dengan asas *pacta sunt servanda*. Pihak yang menandatangani perjanjian yaitu dapat berupa perseorangan yang mewakili dirinya sendiri ataupun berdasarkan atas suatu surat kuasa untuk mewakili suatu perseroan.

Kendala yang penulis temukan selama menyusun draf perjanjian kerjasama ini yaitu penulis harus membayangkan dan memikirkan asas-asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari produk hukum yang penulis hasilkan. Hal ini dikarenakan perjanjian hanya berbentuk draf yang dipersiapkan untuk PT. Batam Maritim Ship Indo, namun belum ada pihak yang *real* sebagai pengguna jasa *outsourcing*. Dengan demikian, penulis juga harus memikirkan sisi keadilan dari pihak pengguna jasa. Namun kendala ini berhasil penulis atasi dengan mendalami sistem kerja dalam *outsourcing*, termasuk hal-hal apa saja yang seharusnya ada dalam perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa persetujuan atau perjanjian lahir karena pihak-pihak yang saling mengikatkan diri, dan dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur bahwa syarat sah perjanjian salah satunya yaitu konsensus para pihak. Karena perjanjian pada dasarnya berupa kesamaan kehendak para pihak, maka hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian haruslah yang dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, sebenarnya isi perjanjian dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan para pihak. Namun walaupun dilandasi dengan kesepakatan, isi perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian yang lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dengan kecakapan dan suatu kausa yang halal.

Pada tahap implementasi, penulis melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam kerangka perjanjian sebagai bentuk persiapan penerapan kedepannya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peneliti mengupas tentang hal-hal

yang menjadi pokok dalam perjanjian dan yang harus ada dalam suatu perjanjian berdasarkan UU Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, misalnya larangan pemberian upah dibawah upah minimum, kewajiban pengusaha untuk membayar uang lembur apabila terdapat pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja yang seharusnya, dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan BPJS karyawan.

Dalam sosialisasi tersebut diatas, penulis menyiapkan materi terkait BPJS supaya seluruh pihak dalam perseoran memahami perbedaan dalam setiap program BPJS yang masing-masingnya bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dalam keadaan atau kondisi yang berbeda-beda pula.

Dengan adanya sosialisasi persiapan penerapan terhadap setiap ketentuan dalam perjanjian kerjasama jasa *outsourcing*, pihak manajemen dalam perseroan menjadi lebih memahami aturan ketenagakerjaan yang tentunya harus dipahami sebelum menyusun suatu perjanjian. Hal ini penting karena perjanjian hanya dilaksanakan oleh pemberi dan penyedia jasa, tanpa mengikutsertakan karyawan *outsourcing*. Dalam keadaan sedemikian rupa, sangat rentan terjadi ketidakadilan terhadap pekerja *outsourcing*, yang mana tidak semua pekerja tersebut memahami aturan hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap pengusaha baik pemberi atau pengguna jasa harus menghormati dan memenuhi hak-hak pekerja.

Saat ini, PT. Batam Maritim Ship Indo telah memiliki suatu acuan dalam pembuatan perjanjian kerjasama untuk penyediaan tenaga kerja penujang. Pihak manajemen

perseroan juga telah memahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama tidak bersifat baku, sehingga pada penerapannya dikemudian hari, draf perjanjian yang ada tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak.

### Simpulan

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dilakukan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam penyediaan produk ataupun jasa. Salah satu bentuk penyediaan jasa tenaga kerja yaitu melalui sistem *outsourcing* atau alih daya, yang mana antara penyedia dan pengguna jasa terdapat “penyerahan pekerjaan” berdasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis telah menyusun suatu kerangka “Perjanjian Kerjasama Jasa *Outsourcing*” pada PT. Batam Maritim Ship Indo selama 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada akhir bulan Mei sampai pada minggu kedua di bulan Agustus. Penyusunan luaran proyek ini terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan, yang mana setiap tahapnya diuraikan dalam laporan kerja praktek ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun luaran proyek yaitu metode penelitian terapan dengan harapan produk hukum yang peneliti hasilkan dapat menyempurnakan perjanjian kerjasama yang telah ada sebelumnya dan dapat langsung diterapkan pada tempat kerja praktek peneliti. Draft perjanjian yang telah penulis susun yang setiap ketentuannya disusun <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda->

berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses persiapan dan pelaksanaan. Seluruh pasal tersebut penulis susun dengan memperhatikan aturan hukum ketenagakerjaan, perancangan kontrak, KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain-nya.

Dikarenakan saat ini penulis dan pihak manajemen perseroan belum dapat menerapkan luaran proyek, maka penulis mengimplementasikannya dengan cara memberikan sosialisasi untuk persiapan penerapan kedepannya. Dalam kegiatan sosialisasi, penulis menyampaikan hal-hal terkait hubungan kerja antara penyedia dan pengguna jasa, termasuk kewajiban pengusaha dalam memenuhi hak-hak pekerja dalam perjanjian kerjasama penyediaan tenaga kerja *outsourcing*. Dengan demikian, maka telah tercapai tujuan untuk menerapkan hukum ketenagakerjaan secara nyata dalam kehidupan sosial di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Delia Amanda Iroth. “Aspek Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Lex Crimen VI 2* (2017): 128.
- Hartono, Jogyato. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF, 2013.
- Poerana, Sigar Aji. “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris.” *Hukumonline.com*, 2020.

tangan-elektronik-oleh-notaris/  
Prabhaputra, Anak Agung, I Nyoman  
Putu Budiarta, and I Putu Gede  
Saputra. "Sistem Outsourcing  
Dalam Hubungan Industrial Di  
Indonesia (Outsourcing System  
in Industrial Relation in  
Indonesia)." *Jurnal Analogi  
Hukum* 1 1 (2019): 23.